

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 42/PERMEN-KP/2014 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013, belum sepenuhnya mampu memenuhi perkembangan kebutuhan di lapangan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nation Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR  
PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN  
IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri:

- a. Nomor PER.08/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137);

- b. Nomor PER.05/MEN/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191); dan
  - c. Nomor 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
- diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 22**

- (1) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 300$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 4.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
  - b. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 400$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 8.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s/d 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
  - c. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 600$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.
  - d. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 600$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT s/d 100 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
- (2) API pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. mesh size  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 700$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s/d  $< 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
  - b. mesh size  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 1.500$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
- (3) API pukat cincin grup pelagis kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 600$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s/d  $< 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718.
  - b. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 800$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718.
- (4) API pukat cincin grup pelagis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b

merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 1.500$  m, menggunakan ABPI berupa rumpun dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

- (5) API jaring lingkaran tanpa tali kerut (without purse lines/Lampara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 150$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $>5$  s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.”

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 23**

- (1) API pukat tarik pantai (beach seines) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 300$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API dogol (dainsess seines) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 40$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API scottish seines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (4) API pair seines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- a. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 100$  m (kecuali mesh size payang teri 1 mm), menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
  - b. mesh size  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 200$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s/d  $< 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
  - c. mesh size  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 300$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
  - d. mesh size  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 1.200$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III hanya di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI) di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

- (6) API cantrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\geq 60$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $< 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713.
- (7) API lampara dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1 \frac{3}{4}$  inch dan tali ris atas  $\leq 30$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II dan III di WPPNRI 573, WPPNRI 711, dan WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.”

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 29**

- (1) API set net sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. penaju  $\leq 400$  m, mesh size penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718;
  - b. penaju  $\leq 600$  m, mesh size penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718;
  - c. penaju  $\leq 1.500$  m, mesh size penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $< 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (2) API bubu (pots) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah bubu  $\leq 300$  buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA, IB, dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (3) API bubu bersayap (fyke nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch; P tali ris  $\leq 50$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $< 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (4) API pukut labuh (long bag set net) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) a merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. mesh size  $\geq 1$  mm; tali ris atas  $\leq 30$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 5$  s/d  $10$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718;
  - b. mesh size  $\geq 1$  mm; tali ris atas  $\leq 60$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s/d  $< 30$

GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718;

- c. mesh size  $\geq 1$  mm; tali ris atas  $\leq 90$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
  - d. mesh size  $\geq 35$  mm; tali ris atas  $\leq 150$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\geq 30$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (5) API togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch; P tali ris  $\leq 20$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
  - (6) API ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch; P tali ris  $\leq 20$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
  - (7) API jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch; P  $\leq 10$  m; dan L  $\leq 10$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
  - (8) API pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  inch; P tali ris  $\leq 50$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
  - (9) API sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan ukuran penaju  $\leq 100$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
  - (10) API perangkap ikan peloncat (aerial traps) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
  - (11) API muro ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
  - (12) API seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan API yang bersifat aktif, hanya digunakan untuk nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal) dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.”

- 4. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 September 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1466